

BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 139 TAHUN 2003

T E N T A N G

KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI DI KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pemerataan kesempatan dalam Menengah Umum (SMU) Negeri sehingga terciptanya Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kapuas Hulu, maka dibentuk kelembagaan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3300);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu nomor 2 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membuka kelembagaan SMU Negeri Tahun Ajaran 2003 / 2004 di Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEDUA** : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana di maksud pada Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Ketentuan, tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja SMU Negeri akan di atur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan : pengalokasian sebagai unit di tetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu;

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 25 september 2003


Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
5. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
 - a. Kepala Biro Hukum;
 - b. Kepala Biro Umum.
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Kepala Sub Dinas Dikmeniti Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Kepala Bagian PRP Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
9. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
10. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
11. Camat Sekolah yang bersangkutan;
12. Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 31 TANGGAL 23 September 2013

**NAMA – NAMA KELEMBAGAN SMU NEGERI
 DI KABUPATEN KAPUAS HULU**

NO	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KETERANGAN
			KECAMATAN	KAB / KODYA / KOTIF	
1	2	3	4	5	6
1.	Kalimantan Barat	SMUN 1 Burut Hilir	Burut Hilir	Kab. Kapuas Hulu	
2.	Kalimantan Barat	SMUN 1 Hulu Gurung	Hulu Gurung	Kab. Kapuas Hulu	
3.	Kalimantan Barat	SMUN 1 Badau	Badau	Kab. Kapuas Hulu	
4.	Kalimantan Barat	SMUN 1 Kedamin	Kedamin	Kab. Kapuas Hulu	


BUPATI KAPUAS HULU
Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN